



SYARAT DAN KETENTUAN FASILITAS DANA BANTUAN SAHABAT

Syarat dan Ketentuan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") ini berlaku bagi Nasabah yang permohonan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat telah disetujui. Harap membaca Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan teliti.

A. PENGERTIAN DAN PENAFSIRAN

1. Kecuali konteksnya menentukan lain, maka istilah-istilah berikut yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diartikan dan memiliki arti sebagai berikut:

"**Bank**" adalah PT Bank DBS Indonesia, suatu institusi perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"**Fasilitas Dana Bantuan Sahabat**" adalah produk pinjaman tanpa agunan yang mewajibkan Nasabah membayar angsuran bulanan kepada Bank. Angsuran bulanan yang dibayarkan kepada Bank termasuk pinjaman pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada) sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang berlaku sampai dengan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat seluruhnya dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank.

"**Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat**" adalah lembar permohonan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang diisi dan ditanda tangani oleh Nasabah.

"**Lembar Persetujuan Kredit**" adalah surat keterangan disetujuinya Fasilitas Dana Bantuan Sahabat oleh Bank.

"**Nasabah**" adalah pemohon Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang disetujui oleh Bank untuk mendapatkan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat.

"**Rumah DBS**" adalah kantor perwakilan Bank dimana calon Nasabah dapat mengajukan permohonan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat atau memperoleh informasi mengenai Fasilitas Dana Bantuan Sahabat ini.

"**Tanggal Jatuh Tempo**" adalah tanggal yang tertera dalam Lembar Persetujuan Kredit yang merupakan tanggal batas akhir dimana pembayaran angsuran harus sudah diterima oleh Bank.

2. Setiap judul yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini hanya bertujuan untuk kemudahan penunjukan dan tidak untuk ditafsirkan sebagai isi dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
3. Jika tidak ditentukan lain, setiap kata (termasuk yang didefinisikan di sini) yang ditulis dalam bentuk tunggal juga harus diartikan jamak dan sebaliknya kata yang dituliskan dalam bentuk jamak juga harus diartikan tunggal, dan kata yang menyatakan satu jenis harus diartikan juga lebih dari satu jenis.
4. Setiap rujukan terhadap dokumen tertentu atau perjanjian dianggap sebagai rujukan terhadap dokumen tertentu atau perjanjian tersebut, termasuk perubahan, variasi, modifikasi atau tambahannya dari waktu ke waktu dan dokumen atau perjanjian yang merupakan tambahan terhadapnya.
5. Jika tidak ditentukan lain, rujukan dan penunjukan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk juga rujukan dan penunjukan terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kembali dan perubahannya dan peraturan yang lebih rendah yang dibuat sebagai peraturan pelaksana atas peraturan perundang-undangan tersebut.

B. PENGGUNAAN FASILITAS DANA BANTUAN SAHABAT

Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi seperti pembelian barang elektronik, liburan, pendidikan, renovasi rumah, pernikahan dan biaya konsumsi lainnya, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank akan langsung mentransfer dana Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang telah disetujui ke rekening Bank atas nama Anda sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak konfirmasi persetujuan diberikan oleh Bank kepada Nasabah.

C. INFORMASI STATUS DAN DOKUMENTASI PENDUKUNG

C.1 INFORMASI STATUS

Informasi status permohonan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dapat diberitahukan kepada Nasabah melalui telepon, surat atau layanan pesan singkat (sms) atau surat elektronik (email) atau melalui media lainnya (jika ada), yang ditujukan kepada alamat terakhir yang Nasabah isi dan tanda tangani di Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat. Komunikasi dan pemberitahuan yang dikirimkan melalui surat akan dianggap telah diterima dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalendar setelah tanggal dikirim apabila pengiriman dilakukan di luar wilayah Jabodetabek.

Dengan menandatangani Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat, disetujuinya permohonan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat oleh Bank dan diterimanya dana Fasilitas Dana Bantuan Sahabat oleh Nasabah, Nasabah mengakui telah berhutang kepada Bank dana sebesar pinjaman pokok (hutang) ditambah dengan bunga serta biaya-biaya lain yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank.

C.2 DOKUMENTASI PENDUKUNG

C.2.1 Lembar Persetujuan Kredit

Informasi persetujuan permohonan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (sms). Lembar Persetujuan Kredit, yang akan mencantumkan rincian Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang disetujui oleh Bank, akan dikirimkan ke alamat yang Nasabah cantumkan di Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat sebagai alamat korespondensi.

Rincian Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang disetujui dan berlaku, termasuk jumlah, suku bunga dan jangka waktu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lembar Persetujuan Kredit dan bukan sebagaimana yang diajukan oleh Nasabah dalam Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat.

Jumlah dan jangka waktu Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang mengikat Nasabah adalah jumlah dan jangka waktu Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang telah disetujui oleh Bank dalam Lembar Persetujuan Kredit yang mana dapat berbeda dengan jumlah dan jangka waktu Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang Nasabah ajukan dalam Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat.

C.2.2 Lembar Tagihan & Tanggal Jatuh Tempo

Pada Fasilitas Dana Bantuan Sahabat ini, Nasabah tidak akan menerima lembar tagihan bulanan. Informasi mengenai tagihan bulanan Nasabah dapat diperoleh setiap waktu melalui layanan DBS *Customer Centre*.

Tanggal Jatuh Tempo tidak sama dengan tanggal Fasilitas Dana Bantuan Sahabat disetujui. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo akan ditentukan oleh Bank.

Perhitungan bunga dimulai dari tanggal Fasilitas Dana Bantuan Sahabat disetujui sampai dengan jangka waktu Fasilitas Dana Bantuan Sahabat berakhir.

Apabila Tanggal Jatuh Tempo pada bulan yang bersangkutan jatuh pada hari Sabtu, Minggu dan/atau hari libur lainnya, maka Bank akan menetapkan Tanggal Jatuh Tempo terdekat sesudahnya.

Untuk menghindari risiko dikenakan biaya keterlambatan pembayaran angsuran, Bank menganjurkan agar Nasabah selalu membayar angsuran bulanan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat Nasabah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo.

C.2.3 Lembar Panduan Pembayaran Fasilitas Dana Bantuan Sahabat

Lembar Panduan Pembayaran berisi informasi mengenai cara-cara pembayaran angsuran Fasilitas Dana Bantuan Sahabat melalui jaringan pembayaran yang ditentukan oleh Bank.

D. PEMBAYARAN FASILITAS DANA BANTUAN SAHABAT

Atas Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang disetujui, Nasabah wajib melakukan pembayaran



angsuran bulanan kepada Bank, yang besarnya sebagaimana ditentukan pada Lembar Persetujuan Kredit.

Angsuran bulanan yang dibayarkan Nasabah kepada Bank mencakup pembayaran pokok Fasilitas Dana Bantuan Sahabat, bunga, denda (jika ada) dan biaya-biaya lainnya (jika ada). Nasabah diwajibkan melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Lembar Persetujuan Kredit, Syarat dan Ketentuan Umum serta lembar Panduan Pembayaran Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang dikirimkan kepada Nasabah.

Setiap bulan, Nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran secara penuh, biaya keterlambatan (bila ada) dan biaya tahunan (bila ada) pada tahun ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dan biaya lainnya (bila ada) atas Fasilitas Dana Bantuan Sahabat sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang berlaku sampai dengan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat seluruhnya dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana tercantum pada Lembar Persetujuan Kredit.

Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan apabila tidak melakukan pembayaran angsuran Fasilitas Dana Bantuan Sahabat secara penuh dan sebagaimana tercantum pada Lembar Persetujuan Kredit.

Pembayaran Fasilitas Dana Bantuan Sahabat melalui jaringan pembayaran yang telah ditentukan oleh Bank, harus dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup agar dana dapat diterima tepat waktu oleh Bank.

Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit dari Nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang atau akan diajukan baik pada Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

E. BUNGA, BIAYA, DENDA & PAJAK

E.1 BUNGA

Bunga dari Fasilitas Dana Bantuan Sahabat merupakan bunga harian berdasarkan bunga efektif setahun dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Perhitungan bunga akan dihitung setiap hari dimulai dari tanggal Fasilitas Dana Bantuan Sahabat disetujui sampai dengan jangka waktu Nasabah melunasi seluruh kewajiban pembayaran atas Fasilitas Dana Bantuan Sahabat.

Komposisi angsuran pembayaran pokok pinjaman dan bunga tidak sama atau akan berubah setiap bulannya. Perhitungan bunga dapat berubah sesuai dengan waktu dan pembayaran pokok pinjaman atas Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang dilakukan oleh Nasabah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai ilustrasi perhitungan suku bunga dapat dilihat pada halaman website berikut : go.dbs.com/ktadbs-ilustrasi-bunga

E.2 BIAYA-BIAYA

Nasabah juga bertanggung jawab atas biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Keterlambatan Pembayaran

Bank akan mengenakan biaya keterlambatan kepada Nasabah apabila pembayarannya tidak diterima Bank pada Tanggal Jatuh Tempo atau Nasabah melakukan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan.

2. Biaya Provisi/Biaya Administrasi, Biaya Transfer dan Biaya Tahunan

Nasabah diwajibkan membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan pencairan dana Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dan seluruh biaya lainnya (bila ada). Biaya-biaya tersebut akan ditagihkan dan dipotong langsung dari jumlah Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang dicairkan oleh Bank.

Jumlah Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang dicairkan adalah jumlah Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang disetujui oleh Bank, dikurangi biaya provisi/administrasi (bila ada), biaya transfer (bila ada), biaya tahunan (bila ada), dan biaya lainnya (bila ada) dari jumlah Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang disetujui oleh Bank.

Bank akan mengenakan biaya tahun ke-2 (kedua) dan/atau seterusnya kepada Nasabah. Nasabah diwajibkan menambahkan biaya tahun ke-2 (kedua) dan/atau seterusnya kedalam pembayaran angsuran bulan ke-13 (ketigabelas) dan/atau angsuran bulan ke-25 (keduapuluh lima) dan/atau seterusnya.

3. Biaya Pembatalan atau Biaya Pelunasan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat Yang Dipercepat

- (a) Biaya pembatalan sebesar 8% (delapan persen) dari jumlah pinjaman Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang tercatat pada saat pembatalan dan biaya lainnya (jika ada) akan dikenakan kepada Nasabah, apabila terjadi kondisi pembatalan sebagaimana disebutkan dalam bagian F dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- (b) Biaya pelunasan dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari sisa Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang terhutang pada periode sebelumnya ditambah biaya bunga berjalan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo terdekat, biaya keterlambatan (bila ada), biaya transfer (bila ada) dan biaya tahunan (bila ada) atas Fasilitas Dana Bantuan Sahabat tersebut, akan dikenakan kepada Nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat.

F. PEMBATALAN FASILITAS DANA BANTUAN SAHABAT

Nasabah dapat mengajukan permohonan pembatalan atas Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atau dengan menghubungi DBSI *Customer Centre*.

Namun, apabila salah satu kondisi di bawah ini terpenuhi :

- (a) Pengajuan pembatalan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat kurang dari 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal Fasilitas Dana Bantuan Sahabat disetujui oleh pihak Bank dan jumlah Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang disetujui Bank berjumlah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah yang diajukan oleh Nasabah dan tidak ada perubahan suku bunga pinjaman yang disetujui Bank sebagaimana tercantum di dalam Lembar Persetujuan Kredit, atau
- (b) Pengajuan pembatalan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat lebih dari 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal Fasilitas Dana Bantuan Sahabat disetujui oleh pihak Bank;

maka permohonan pembatalan oleh Nasabah akan dikenakan biaya pembatalan sebagaimana disebutkan pada bagian E2.3 (a) dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

G. PELUNASAN DIPERCEPAT

Nasabah dapat melunasi seluruh sisa terhutang dari Fasilitas Dana Bantuan Sahabat lebih awal dari jangka waktu yang telah disetujui oleh Bank, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atau dengan menghubungi DBSI *Customer Centre* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo angsuran berikutnya.

Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat sebagaimana disebutkan pada bagian E2.3 (b) dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

Nasabah wajib membayar sesuai dengan jumlah terhutang yang diinformasikan oleh Bank. Bank akan melakukan penutupan rekening Fasilitas Dana Bantuan Sahabat apabila Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dari Nasabah telah dilunasi. Apabila terdapat kelebihan dana, Nasabah dapat mengajukan klaim atas kelebihan dana tersebut dengan menghubungi DBSI *Customer Centre*.

H. PELUNASAN SESUAI PERIODE FASILITAS DANA BANTUAN SAHABAT

Jumlah terhutang yang ditagihkan pada angsuran terakhir dalam jangka waktu Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dapat berbeda dari jumlah angsuran yang dilakukan tiap bulannya, tergantung dari sisa jumlah dana yang belum terbayarkan beserta bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada).

Pada bulan terakhir jangka waktu Fasilitas Dana Bantuan Sahabat, Bank akan mengirimkan surat yang berisikan jumlah angsuran terakhir yang harus Nasabah bayarkan beserta tanggal terakhir pembayaran angsuran tersebut ke alamat korespondensi Nasabah yang tercatat oleh Bank.



I. WANPRESTASI / CIDERA JANJI

Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini (termasuk namun tidak terbatas pada, Bank berhak untuk melakukan peninjauan kembali dan meminta pembayaran segera atas Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang wajib dibayar kembali apabila dimintakan), jika terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut ("**Peristiwa Cidera Janji**"), maka Bank berhak, tanpa peringatan atau pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, untuk mengakhiri dan menuntut pembayaran dan pelunasan penuh dengan seketika dan sekaligus dari Nasabah atas jumlah-jumlah uang yang terhutang dan kewajiban-kewajiban Nasabah baik karena hutang pokok, bunga, provisi denda (jika ada) dan biaya-biaya yang timbul dan/atau yang akan timbul berdasarkan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat, dan karena itu pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, apabila:

- Nasabah lalai untuk membayar kepada Bank:
 - Angsuran/pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat pada saat jatuh tempo.
 - Pembayaran biaya-biaya atas Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang diberikan pada saat ditagih.
- Nasabah terlibat tindak pidana atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- Nasabah dinyatakan lalai atau cidera janji untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian- perjanjian kredit lain dan perjanjian-perjanjian lain yang masih berlaku baik yang dibuat dengan Bank atau pihak ketiga.
- Nasabah menghentikan kegiatan usahanya dan/atau tidak lagi memiliki mata pencaharian.
- Setiap keadaan atau perubahan atau serangkaian keadaan atau perubahan yang menurut pendapat dan penilaian sendiri dari Bank dapat menimbulkan pengaruh yang besar atau merugikan kegiatan usaha/bisnis atau kondisi keuangan Nasabah atau pengaruh yang merugikan terhadap kemampuan Nasabah untuk membayar kembali atas segala apa yang terhutang kepada Bank sehubungan dengan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat.
- Nasabah meninggal dunia atau ditempatkan dibawah pengampuan.
- Nasabah: (i) dalam keadaan insolven atau tidak mampu membayar hutangnya, berhenti, menunda atau mengancam untuk berhenti atau menunda pembayaran atas seluruh atau sebagian besar dari (atau bagian khusus dari) hutangnya (atau dari setiap bagian dari hutangnya masing-masing yang harus dibayar pada saat jatuh tempo); (ii) mengajukan permohonan kepailitan dalam bentuk apapun, terhadap Nasabah terdapat pengajuan permohonan kepailitan oleh pihak manapun, atau oleh institusi pengadilan terkait dinyatakan jatuh pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya; (iii) mengajukan penundaan pembayaran, atau telah ditunjuk penerima dari setiap milik atau aset Nasabah; (iv) mengajukan atau membuat pengalihan secara umum atau pengaturan/kesepakatan dengan atau untuk kepentingan para krediturnya; dan/atau (v) disetujuinya atau dinyatakan penundaan pembayaran (moratorium) sehubungan dengan atau yang mempengaruhi seluruh atau sebagian besar dari (atau bagian khusus dari) hutangnya.
- Bila Nasabah tidak lagi menetap di Indonesia di kota dimana terdapat kantor cabang dari Bank, namun Nasabah tidak memberitahukan hal ini kepada Bank.
- Jika menurut Bank, Nasabah telah lalai atau tidak memenuhi atau melanggar Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- Suatu pernyataan dan jaminan yang dibuat dan/atau diserahkan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- Apabila kekayaan Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh instansi yang berwenang termasuk oleh pengadilan.

Tindakan atau upaya hukum sebagaimana disebutkan diatas tidak mengurangi atau mempengaruhi hak Bank untuk melakukan segala tindakan atau upaya lain yang secara hukum dapat dilakukan oleh Bank untuk menuntut pembayaran dan mendapatkan pelunasan secara penuh atas keseluruhan jumlah Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang terhutang dari Nasabah.

J. PERUBAHAN INFORMASI

Nasabah diharuskan untuk memberitahukan kepada Bank segala perubahan alamat tinggal, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan informasi lainnya mengenai keadaan Nasabah dari waktu ke waktu.

Bila Nasabah tidak menetap lagi di Indonesia dan/atau mengubah kewarganegaraan, Nasabah diwajibkan untuk memberitahukan mengenai hal ini dengan surat tertulis yang diserahkan ke Bank melalui Rumah DBS terdekat atau dengan menghubungi DBSI *Customer Centre*.

K. HAK DAN KEWAJIBAN BANK

K.1 Perubahan atas Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum

Bank memiliki hak untuk setiap saat melakukan perubahan (antara lain terhadap bunga, jumlah biaya dan denda yang wajib dibayarkan) dan/atau menambah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru serta kondisi-kondisi atas Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan melakukan pemberitahuan atas perubahan dimaksud kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perubahan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal efektif yang tercantum dalam pemberitahuan dimaksud.

Bank berkewajiban untuk memberitahukan segala perubahan atas Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal ketentuan baru berlaku.

Bank dapat menentukan cara komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah.

K.2 Persetujuan untuk Membuka Informasi

Bank dan para pejabatnya atau perwakilannya dapat membuka informasi yang berhubungan dengan Nasabah, rekening Nasabah atau Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dari Nasabah ("**Informasi**"), kepada pihak yang diperbolehkan atau diperintahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan perintah pengadilan. Bank dan setiap pejabatnya atau perwakilannya dapat juga membukakan Informasi kepada (a) setiap pihak yang berhubungan dengan Pengalihan atau Pengalihan yang ditawarkan; (b) setiap pihak yang bertujuan untuk melaksanakan atau melindungi hak atau kepentingan Bank sehubungan dengan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat; (c) setiap pihak sehubungan dengan proses keadaan tidak mampu membayar (insolvency) (termasuk kepailitan) yang berhubungan dengan Nasabah; (d) instansi pemerintah atau penegak hukum jika dibutuhkan atau diperintahkan sehubungan dengan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat; dan (e) pihak penyedia jasa yang ditunjuk oleh Bank sehubungan dengan pemantauan pelaksanaan kredit, penagihan pembayaran Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dan pengelola data. Dalam sub-paragraf (a) di atas, "Pengalihan" termasuk setiap pengalihan atau pemindahan atas setiap hak atau kewajiban Bank, setiap partisipasi, pengalihan kredit atau risiko lain (keseluruhan atau sebagian) atau manfaat (keseluruhan atau sebagian) dalam bentuk apapun, dan masuk dalam hubungan kontraktual lain sehubungan dengan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat. Bank setiap saat dapat memberikan informasi dan keterangan mengenai informasi Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, nomor telepon dan/atau alamat rumah/email, keterangan lain yang merupakan identitas pribadi sebagaimana tercantum pada Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Bank, yaitu dalam rangka penagihan maupun untuk tujuan komersial termasuk penawaran produk/jasa layanan dari pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan Bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Nasabah pada saat pengajuan Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat.

K.3 Penambahan Jumlah Fasilitas Dana Bantuan Sahabat

Berdasarkan pertimbangan dari Bank, Bank dapat menambah jumlah Fasilitas Dana Bantuan Sahabat kepada Nasabah, dengan syarat dan ketentuan antara lain, Nasabah tidak dalam kondisi wanprestasi, sebagaimana dimaksud pada bagian I. Wanprestasi/Cidera Janji dari Syarat dan Ketentuan Umum ini dan memenuhi syarat penambahan kredit yang ditentukan oleh Bank. Dengan disetujuinya penambahan jumlah Fasilitas Dana Bantuan Sahabat oleh Bank, Nasabah akan menerima detail syarat dan ketentuan atas Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang baru.

K.4 Penggunaan Informasi

Bank berhak untuk memasukkan data pribadi Nasabah ke dalam daftar pemasaran internal Bank, maupun untuk memberikannya kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank sebagai penyedia produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Nasabah pada saat pengajuan Aplikasi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat. Apabila Nasabah tidak bersedia lagi untuk mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Nasabah oleh Bank dan/atau pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank, maka Nasabah dapat menghubungi Bank melalui DBSI *Customer Centre* untuk mengajukan pengecualian dari ketentuan di atas.



K.5 Pengungkapan Informasi

Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perintah pengadilan yang berwenang, Bank berhak mengungkapkan informasi data pribadi, transaksi serta status kolektibilitas Nasabah kepada bank atau lembaga keuangan lain yang menyediakan fasilitas kredit tanpa agunan atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau kepada biro kredit termasuk namun tidak terbatas pada bank dan/atau setiap pihak yang bertujuan untuk melaksanakan atau melindungi hak atau kepentingan Bank sehubungan dengan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dan pengelola data. Apabila terdapat tagihan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang telah jatuh tempo, Bank berhak pula untuk menghubungi dan mengungkapkan informasi termaksud kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank sehubungan dengan pemantauan pelaksanaan dan penagihan pembayaran Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dan pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat, orang yang tinggal serumah dan/atau rekan sekerja Nasabah.

Sehubungan dengan pemantauan pelaksanaan dan penagihan pembayaran Fasilitas Dana Bantuan Sahabat, Bank dapat menghubungi pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat, orang yang tinggal serumah dan/atau rekan sekerja Nasabah.

K.6 Pelunasan Hutang (*set-off*)

Bank berhak untuk setiap saat dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya memindahbukukan, menggunakan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening(-rekening) atas nama Nasabah jika rekening(-rekening) tersebut ada pada Bank cabang manapun, untuk pelunasan suatu tagihan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat yang telah jatuh tempo.

K.7 Pengalihan Hak Atas Tagihan

Bank berhak mengalihkan kepada pihak ketiga manapun, semua hak Bank yang berkaitan dengan tagihan atas Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Nasabah.

L. RISIKO - RISIKO PADA FASILITAS DANA BANTUAN SAHABAT

- Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan apabila pembayaran angsuran tidak diterima oleh Bank pada Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum di dalam Lembar Persetujuan Kredit atau Nasabah melakukan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan.
- Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang atau akan diajukan baik pada Bank, bank lain, maupun lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank juga akan melakukan penagihan atas tunggakan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

M. BERAKHIRNYA ATAU PENGAKHIRAN FASILITAS DANA BANTUAN SAHABAT

Apabila Fasilitas Dana Bantuan Sahabat berakhir karena sebab apapun juga, maka Bank tidak diwajibkan untuk memberi Fasilitas Dana Bantuan Sahabat lebih lanjut kepada Nasabah. Segala hutang Nasabah terhadap Bank berikut hutang bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank dan wajib dibayar lunas oleh Nasabah.

Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai dibutuhkannya penetapan/ keputusan pengadilan dalam hal pengakhiran Fasilitas Dana Bantuan Sahabat.

Setelah berakhirnya Fasilitas Dana Bantuan Sahabat, Bank tidak akan mengirimkan surat konfirmasi berakhirnya Fasilitas Dana Bantuan Sahabat. Dengan melakukan pelunasan atau

pembayaran angsuran terakhir sesuai dengan informasi dalam surat yang dikirimkan pada bulan terakhir masa angsuran, dan apabila dana sudah diterima Bank, Fasilitas Dana Bantuan Sahabat dianggap telah berakhir.

N. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Bank wajib menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis dari Nasabah. Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya.

Pengaduan secara lisan akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja. Apabila pengaduan lisan belum dapat diselesaikan dalam 2 (dua) hari kerja, maka Bank dapat meminta Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung. Pengaduan tertulis diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

O. KUASA-KUASA

Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh Nasabah pada Bank, baik karena hutang-hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat maka Nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada Bank untuk bertindak atas nama Nasabah untuk mencairkan segala kekayaan Nasabah dalam bentuk apapun yang diadministrasikan oleh Bank atau untuk membebaskan rekening Nasabah lainnya yang juga di-administrasikan oleh Bank, guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang Nasabah kepada Bank.

Kuasa-kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat berakhir oleh karena alasan apapun selama hutang antara Nasabah dengan Bank belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini. Nasabah dengan ini setuju untuk melepaskan segala aturan yang termuat dalam Undang-undang termasuk pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala aturan yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

P. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Mengenai Syarat dan Ketentuan Umum ini beserta segala akibat dan pelaksanaannya, Nasabah dan Bank sepakat untuk tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila tidak terjadi penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya musyawarah, maka Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, atau pengadilan lain yang relevan pada cabang dimana Fasilitas Dana Bantuan Sahabat diberikan.

Q. KORESPONDENSI

Segala bentuk korespondensi antara Nasabah dan Bank dapat ditujukan ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

DBSI Customer Centre
DBS Bank Tower, Lantai B1
Ciputra World 1
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Tel. (021) 1500 DBS (021-1500 327)/69 DBS (69 327) melalui ponsel

R. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diatur kemudian oleh Bank dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan